

PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Kewajiban Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Bulakan mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati Pemalang paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian secara teknis sistematika dan format laporan diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Bulakan telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan sistematika dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu dalam upaya penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 agar mendekati sempurna, lebih informatif dan mudah dievaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa Bulakan selain mendapat bimbingan dari SKPD terkait juga melakukan studi banding ke desa lain dengan tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bulakan sesuai dengan data dan fakta.

Bulakan, 26 Maret 2019
KEPALA DESA BULAKAN

SIGIT PUJIONO, S.Hut